



**PUTUSAN**  
**Nomor 12-13/PHPU-DPD/XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dr. Gidion S Hutagalung, S.H., S.Th., M.A  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Aria Putera Nomor 36 RT.02/09 Kelurahan  
Serua Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan  
15414, Banten

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1163/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., adalah para Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim



Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 13 -1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 12-13/PHPU-DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang



putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf abahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2014 dari Provinsi Banten;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa



pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.04. WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Banten dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

##### 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyanggah dan menjelaskan bahwa besarnya penghitungan perolehan suara tidak sah menurut Termohon dan berakibat pada perolehan suara Pemohon pada kabupaten/kota yang



dimohonkan di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

#### 4.1.1. KABUPATEN LEBAK

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN LEBAK**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	147.634	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b>

**Keterangan:**

*P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI*



#### 4.1.2. KABUPATEN PANDEGLANG

**TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PANDEGLANG**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	133.777	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b>

**Keterangan:**

*P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI*



#### 4.1.3. KABUPATEN SERANG

**TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH  
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN  
 SERANG**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	303.033	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah PEMOHON yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b>

**Keterangan:**

*P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI*



#### 4.1.4. KOTA SERANG

**TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH  
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI  
 KOTASERANG**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	131.085	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena PEMOHON patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah PEMOHON yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b>

**Keterangan:**

P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI



#### 4.1.5. KOTA CILEGON

**TABEL 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH  
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA  
 CILEGON**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	73.792	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena Pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah PEMOHON yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b>

**Keterangan:**

*P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI*



#### 4.1.6. KABUPATEN TANGERANG

**TABEL 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH  
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN  
 TANGERANG**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	450.952	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b>

**Keterangan:**

P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI



#### 4.1.7. KOTA TANGERANG

**TABEL 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH  
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA  
 TANGERANG**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	168.078	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena PEMOHON patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	<b>P1</b> <b>P2</b> <b>P3</b> <b>P4</b>

**Keterangan:**

*P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI*



#### 4.1.8 KOTA TANGERANG SELATAN

**TABEL 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH  
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA  
 TANGERANG SELATAN**

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Tidak Sah		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dr.Gidion S Hutagalung, S.H, S.Th, M.A	151.374	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Karena pemohon patut menduga bahwa surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara sah Pemohon yang digembosi dengan cara dirusak sehingga menjadi surat suara tidak sah. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, menghitung ulang dan menjelaskan satu persatu kondisi, kebenaran dan keberadaan yang sesungguhnya surat suara yang tidak sah tersebut dalam persidangan. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 2 UU No.15 Tahun 2011)	P1 P2 P3 P4

**Keterangan:**

P-1: Model DC-1 DPD , P-2:SK DPD-RI No.679/Kpts/KPU/Tahun 2013, P-3:Model DA PPK & Model D PPS Kec.Pondok Aren, P-4:Saksi DPD-RI



#### 4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARASAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI BANTEN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini di seluruh kabupaten/kota, termasuk di kabupaten/kota yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

**Tabel 2. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN**

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab.Lebak	7.365	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Lebak (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Lebak. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011
2.	Kab.Pandeglang	7.886	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan,	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan,



			memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Pandeglang (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011	memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Pandeglang. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011
3.	Kab.Serang	10.489	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada PEMOHON dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Serang (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Serang. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011
4.	Kota Serang		Memohon kepada	Memohon kepada



		3.874	Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Serang (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011	Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Serang. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011
5.	Kota Cilegon	3.821	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Cilegon (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Cilegon. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15



				Tahun 2011
6.	Kab. Tangerang	28.711	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab. Tangerang (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h&i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n&o UU No.15 Tahun 2011	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kab.Tangerang. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h&i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n&o UU No.15 Tahun 2011
7.	Kota Tangerang	25.465	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat(1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf



			<i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)	<i>g juncto</i> Pasal 10 ayat (1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)
8.	Kota Tangerang Selatan	22.925	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat (1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat (1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)
Total		110.536	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Provinsi Banten (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) huruf	Memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi agar Termohon(KPU) dapat menunjukkan, memperlihatkan, dan memberikan formulir C1 asli berhologram kepada Pemohon dipersidangan untuk seluruh wilayah Provinsi Banten. Sehingga akan didapat selisih perolehan suara



		g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat (1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 45 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)	Pemohon yang sebenarnya. (Sesuai dengan Pasal 8 huruf i <i>juncto</i> Pasal 9 ayat(2) huruf g <i>juncto</i> Pasal 10 ayat (1) huruf i <i>juncto</i> Pasal 42 huruf h & i <i>juncto</i> Pasal 43 huruf n & o UU No.15 Tahun 2011)
--	--	--	---

**Keterangan:**

Sesuai dengan Pasal 8 huruf i *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf g *juncto* Pasal 10 ayat(1) huruf i *juncto* Pasal 42 huruf h dan huruf i *juncto* Pasal 45 huruf n dan huruf o UU Nomor 15 Tahun 2011, bahwa KPU wajib Menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara (Formulir C1 yang asli berhologram bukan data *input*) kepada seluruh peserta Pemilu.

**V. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Banten adalah sebesar jumlah suara yang dihitung ulang dalam persidangan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan suara Ulang bagi Calon DPD-RI Provinsi Banten untuk mendapatkan perolehan suara yang sebenarnya;



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan alat bukti tambahan P-5 sampai dengan P-8 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Banten
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 679/Kpts/KPU Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA PPK dan Model D PPS Kecamatan Pondok Aren
4. Bukti P-4 : Surat mandat saksi
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DC-2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPD TPS Nomor 6 Kelurahan Kenangan Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
7. Bukti P-7 : Fotokopi Informasi Elektronik
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Saksi

Selain itu, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi dan/atau Ahli.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 29-3.c/PAN.MK/2014, berdasarkan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut dibedakan dengan:

1. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum)
2. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Petitum Permohonan Pemohon pada halaman 13 seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c) petugas *KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam Petitum Permohonan seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

## 2. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa pada tabel 1 sampai dengan tabel 8 pada halaman 6 sampai 13 dan juga pada tabel 2 halaman 14, Pemohon mempersandingkan perolehan suara tidak sah dan suara sah menurut Termohon dan Pemohon, namun Pemohon hanya mencantumkan jumlah perolehan suara tidak sah dan suara yang bersumber dari Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanpa mencantumkan jumlah perolehan suara tidak sah dan sah yang bersumber dari Pemohon sendiri



- b. Bahwa tidak dicantulkannya jumlah perolehan suara yang tidak sah dan suara sah versi Pemohon tersebut tidak dinyatakan Pemohon bahwa hasilnya menunggu, memperlihatkan, dan menghitung ulang surat suara yang tidak sah tersebut. Namun pada dasarnya pada ketentuan hukum acara manapun, siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan, sehingga apabila Pemohon menyatakan jumlah perolehan suara yang sah maupun yang tidak sah yang dihitung oleh Termohon adalah tidak benar, maka Pemohon sendiri yang harus menunjukkan atau membuktikan sendiri bahwa jumlah perolehan suara versi penghitungan Termohon tersebut adalah tidak benar, dengan data-data dan bukti-bukti yang valid.
- c. Bahwa tidak mampunya Pemohon untuk menyajikan data-data terkait jumlah perolehan suara tidak sah dan suarah sah versi Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki bukti-bukti dan data-data yang valid mengenai jumlah perolehan suara tidak sah dan suara sah
- d. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- e. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*

- a. *permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”*



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Termohon kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya.
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon terbukti tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan akurat, dan cenderung hanya merupakan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan belaka
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.



7. Bahwa pada pokok permohonannya, Pemohon tidak mampu menyajikan data-data dan bukti perolehan suara tidak sah versi Pemohon dan Pemohon hanya menyajikan data-data perolehan suara berdasarkan keputusan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut
- a. Perolehan Suara tidak sah Pemohon di Kabupaten/Kota
    - 1) Bahwa data-data perolehan suara tidak sah Pemohon pada kabupaten/kota di Provinsi Banten Pemohon pada kabupaten/kota di Provinsi Banten yang disajikan Pemohon adalah data-data yang tidak sesuai dengan data-data yang diterapkan oleh Termohon
    - 2) Bahwa Pemohon tidak mampu menyajikan data perolehan suara tidak sah Pemohon di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten, sehingga tidak jelas persandingan yang disajikan oleh Pemohon
    - 3) Bahwa pemohon hanya menyajikan data-data sesuai dengan penghitungan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum, dan menyatakan bahwa data-data versi Pemohon hasilnya menunggu Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum untuk dapat menunjukkan, memperlihatkan dan menghitung ulang surat suara yang tidak sah tersebut, sehingga secara tidak langsung Pemohon menyatakan dan mengakui bahwa data-data Termohon adalah data-data yang benar
  - b. Persandingan Perolehan Suara Sah Menurut Termohon dan Pemohon di Seluruh Kabupaten/Kota-Kota Provinsi Banten
    - 1) Bahwa Pemohon tidak menyajikan data-data perolehan suara sah versi Pemohon dikarenakan Pemohon menunggu pembuktian terbalik oleh Termohon
    - 2) Bahwa beban pembuktian adalah berada pada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan bahwa penghitungan suara Termohon adalah tidak benar
    - 3) Bahwa Pemohon tidak dapat menyajikan data-data jumlah perolehan suara sah menurut bukti-bukti yang Pemohon peroleh, dan Pemohon hanya menyajikan data-data berdasarkan keputusan Termohon, dimana data-data yang dimaksud adalah perolehan suara pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten



- 4) Bahwa dengan tidak mampunya Pemohon menyajikan data-data versi Pemohon dan bergantungnya Pemohon kepada data-data yang diberikan oleh Termohon, berimplikasi kepada diterimanya dan diakuinya keputusan hasil penghitungan suara yang telah dikeluarkan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-9.BANTEN.1 untuk Kabupaten Lebak, T-9.BANTEN I.29 sampai dengan T-9.BANTEN I.65 untuk Kabupaten Pandeglang, T.9.BANTEN.68 sampai dengan T.9.BANTEN. 81 untuk Kota Tangerang, T-9.BANTEN.82 sampai dengan T-9.BANTEN.89 untuk Kota Tangerang Selatan, T-9.BANTEN.II.122 sampai dengan T-9.BANTEN.II.123 untuk Kota Cilegon, T-9.BANTEN.124 untuk Kabupaten Tangerang, T-9.BANTEN.125 sampai dengan T-9.BANTEN.133 untuk Kota Serang sebagai berikut.



1. Bukti T-9.BANTEN.1 : Model DB-1 DPD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 dan Lampiran Model DB 1 Kabupaten Lebak
2. Bukti T-9.BANTEN I.29 : Model DB dan DB1 DPD Berita Acara Nomor 33/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014
3. Bukti T-9.BANTEN I.30 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR (KECAMATAN SUMUR)
4. Bukti T-9.BANTEN I.31 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR (KECAMATAN CIMANGGU)



5. Bukti T-9.BANTEN I.32 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIBALIUNG)
6. Bukti T-9.BANTEN I.33 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIKEUSIK)
7. Bukti T-9.BANTEN I.34 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIGEULIS)



8. Bukti T-9.BANTEN I.35 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PANIMBANG)
9. Bukti T-9.BANTEN I.36 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN ANGSANA)
10. Bukti T-9.BANTEN I.37 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MUNJUL)



- 11 Bukti T-9.BANTEN I.38 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PAGELARAN)
- 12 Bukti T-9.BANTEN I.39 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN BOJONG)
- 13 Bukti T-9.BANTEN I.40 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PICUNG)



- 14 Bukti T-9.BANTEN I.41 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN LABUAN)
- 15 Bukti T-9.BANTEN I.42 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MENES)
- 16 Bukti T-9.BANTEN I.43 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN SAKETI)



- 17 Bukti T-9.BANTEN I.44 : Model DA dan DA1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIPEUCANG)
- 18 Bukti T-9.BANTEN I.45 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN JIPUT)
- 19 Bukti T-9.BANTEN I.46 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MANDALAWANGI)



- 20 Bukti T-9.BANTEN I.47 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIMANUK)
- 21 Bukti T-9.BANTEN I.48 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN KADUHEJO)
- 22 Bukti T-9.BANTEN I.49 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN BANJAR)



- 23 Bukti T-9.BANTEN I.50 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PANDEGLANG)
- 24 Bukti T-9.BANTEN I.51 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CADASARI)
- 25 Bukti T-6.BANTEN I.52 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CISATA)



- 26 Bukti T-9.BANTEN I.53 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PATIA)
- 27 Bukti T-9.BANTEN I.54 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN KARANGTANJUNG)
- 28 Bukti T-9.BANTEN I.55 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIKEDAL)



- 29 Bukti T-9.BANTEN I.56 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CIBITUNG)
- 30 Bukti T-9.BANTEN I.57 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN CARITA)
- 31 Bukti T-9.BANTEN I.58 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN SUKARESMI)



- 32 Bukti T-9.BANTEN I.59 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MEKARJAYA)
- 33 Bukti T-9.BANTEN I.60 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN SINDANGRESMI)
- 34 Bukti T-9.BANTEN I.61 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN PULOSARI)



- 35 Bukti T-9.BANTEN I.62 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN KORONCONG)
- 36 Bukti T-9.BANTEN I.63 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN MAJASARI)
- 37 Bukti T-9.BANTEN I.64 : Model DA dan DA 1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (KECAMATAN SOBANG)



- 38 Bukti T-9.BANTEN I.65 Surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014
- 40 Bukti T.9.BANTEN.68 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang
- 41 Bukti T.9.BANTEN.69 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang
- 42 Bukti T.9.BANTEN.70 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang
- 43 Bukti T.9.BANTEN.71 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Benda, Kota Tangerang
- 44 Bukti T.9.BANTEN.72 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPDTahun 2014. Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
- 45 Bukti T.9.BANTEN.73 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang
- 46 Bukti T.9.BANTEN.74 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPDTahun 2014. Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang
- 47 Bukti T.9.BANTEN.75 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat



- Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Periuk, Kota Tangerang
- 48 Bukti T.9.BANTEN.76 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang
- 50 Bukti T.9.BANTEN.77 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang
- 51 Bukti T.9.BANTEN.78 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Pinang, Kota Tangerang
- 52 Bukti T.9.BANTEN.79 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang
- 53 Bukti T.9.BANTEN.80 : DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kecamatan Larangan, Kota Tangerang
- 54 Bukti T.9.BANTEN.81 : DB-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap PPK di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014. Kota Tangerang, Provinsi Banten
- 55 Bukti T-9.Banten .82 : MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 56 Bukti T-9.BANTEN.83 : MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam



- Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 57 Bukti T-9.BANTEN.84 : MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 58 Bukti T-9.BANTEN.85 : MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 59 Bukti T-9.BANTEN.86 : MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 60 Bukti T-9.BANTEN.87 : MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 61 Bukti T-9.BANTEN.88 : MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 62 Bukti T-9.BANTEN.89 : MODEL DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014
- 63 Bukti T-9.BANTEN.122 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
- 64 Bukti T-9.BANTEN.123 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat



#### Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014

- 65 Bukti T-9.BANTEN.124 : Model DB  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
- 66 Bukti T-9.BANTEN.125 : Kronologis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 9 Drs. Gidion Hutagalung, S.H, S.Th, M.A, dari Daerah Pemilihan Banten di Banten II di Kota Serang
- 68 Bukti T-9.BANTEN.126 : Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Serang
- 69 Bukti T-9.BANTEN.127 : Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Kasemen
- 70 Bukti T-9.BANTEN.128 : Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Walantaka
- 71 Bukti T-9.BANTEN.129 : Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Curug



- 72 Bukti T-9.BANTEN.130 : Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Cipocok Jaya
- 73 Bukti T-9.BANTEN.131 : Model DA-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kecamatan Taktakan
- 74 Bukti T-9.BANTEN.132 : MODEL DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Anggota DPD Tahun 2014
- 75 Bukti T-9.BANTEN.133 Foto Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 orang Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Ahmad Suja'i

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
- Rapat pleno rekapitulasi diselenggarakan pada tanggal 20 April pada hari minggu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 20.30 WIB.
- Perolehan suara Gidion adalah 7.886 sesuai dengan Formulir DB-1 dan Formulir DC-1. Suara sebanyak 33.777 merupakan suara tidak sah.
- Saksi dari Gidion Hutagalung tidak hadir
- Tidak ada keberatan baik secara lisan ataupun secara tertulis.

#### 2. Ali Faisal

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Serang
- Saksi dari calon anggota DPD Gidion Hutagalung tidak hadir



- Saksi membantah apa yang disampaikan Pemohon DPD karena sudah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan dan hasilnya itu dituangkan dalam Formulir DB-1 di tingkat Kota Serang dan Formulir DC di tingkat Provinsi Banten.

### 3. Habibie

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Cilegon
- Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Cilegon berjalan dengan tertib, sesuai dengan prosedur dan tanpa ada gugatan dan keberatan dari saksi
- Saksi dari Gidion Hutagalung tidak hadir pada proses rekapitulasi di Kota Cilegon

### 4. Bambang Dwitoro

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Tangerang Selatan
- Rekapitulasi dilakukan tanggal 19-20 April 2014
- Saksi dari calon anggota DPD Gidion Hutagalung tidak hadir
- Rekapitulasi berjalan lancar, dan terkait surat suara tidak sah sudah sesuai dengan yang ada di Formulir DB, begitu juga suara sah dari Pemohon sudah sesuai dengan Formulir DB

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2014 dari Provinsi Banten. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Minggu, tanggal 10 Mei 2014; Senin, tanggal 11 Mei 2014; dan Selasa, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 13-1.c/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dan mengenai syarat formil permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalam pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penghitungan perolehan suara tidak sah yang menurut Pemohon berakibat pada perolehan suara Pemohon dan terjadi di daerah-daerah sebagai berikut:

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Serang
4. Kota Serang



5. Kota Cilegon
6. Kabupaten Tangerang
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang Selatan

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan tidak menguraikan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon, tetapi hanya meminta kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian terbalik dan memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menurut hasil penghitungan suara ulang atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan untuk melakukan baik penghitungan suara ulang apalagi pemungutan suara ulang. Prinsip hukum acara bahwa beban pembuktian diletakkan pada Pemohon dalam hal dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon sehingga beban pembuktian tidak dapat dibebankan kepada Termohon untuk melakukan pembuktian terbalik. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;



**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**